Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 29138-29142

Capacity Building Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan Dalam Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

Putri Faradilla[1], Muhammad Husni Thamrin[2]
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara
Email: putrifaradilla0506@gmail.com; mhusnithamrinnasution@gmail.com

Published: May , 2026

ABSTRAK

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah institusi yang ditujukan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, di mana mereka menjalani hukuman sekaligus menerima pembinaan. LPKA Kelas I Medan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan anak didik yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan lembaga. Oleh karena itu, capacity building menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan lembaga dalam menyediakan pembinaan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan capacity building di LPKA Kelas I Medan dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan indikator capacity building menurut Merilee S. Grindle (1997), yaitu sumber daya manusia, organisasi, dan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas I Medan telah menerapkan capacity building dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Pada dimensi sumber daya manusia, lembaga ini belum memiliki tenaga pengajar yang benar-benar berkompeten dalam mengajar anak didik pemasyarakatan. Dari sisi organisasi, terdapat penerapan budaya organisasi yang baik melalui komunikasi dan koordinasi antarpegawai dalam pelaksanaan tugas. Pada dimensi sistem, regulasi operasional telah tersedia dan tertulis dengan jelas, dan bentuk
akuntabilitas dilakukan melalui pertanggungjawaban kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penerapan capacity building, masih diperlukan penguatan di berbagai aspek, terutama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kata kunci: Capability Building, Kelembagaan, Anak, dan LPKA

ABSTRACT

The Special Child Development Institution (LPKA) is an institution intended for children involved in criminal acts, where they serve their sentences while receiving guidance. LPKA Class I Medan faces challenges in implementing guidance for students that have the potential to hinder the achievement of the institution's goals. Therefore, capacity building is an important step to improve the institution's ability to provide quality guidance. This study aims to examine the extent of the application of capacity building in LPKA Class I Medan in the guidance of correctional students using qualitative descriptive methods through interview, observation, and documentation techniques. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions, with capacity building indicators according to Merilee S. Grindle (1997), namely human resources, organization, and systems. The results of the study indicate that LPKA Class I Medan has implemented capacity building in the guidance of correctional students, although it still faces several obstacles. In terms of human resources, this institution does not yet have teaching staff who are truly competent in teaching correctional students. From the organizational side, there is a good application of organizational culture through communication and coordination between employees in carrying out tasks. In the system dimension, operational regulations have been available and written clearly, and the form of accountability is carried out through accountability to the Ministry of Law and Human Rights. This shows that even though there is an implementation of capacity building, strengthening is still needed in various aspects, especially in improving the quality of human resources.

Keywords: Capacity Building, Institutions, Children, and LPK

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan institusi negara di Indonesia yang berperan dalam sistem peradilan pidana anak. LPKA didirikan dengan tujuan utama memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Sebagai bagian dari sistem peradilan anak, LPKA menekankan pendekatan yang ramah anak dan fokus pada pemulihan, berbeda dengan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA adalah tempat anak menjalani masa pidananya. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 84, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak-hak anak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, LPKA berperan penting dalam memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi selama menjalani pembinaan. LPKA terbagi dalam dua klasifikasi, yaitu LPKA Kelas I dan LPKA Kelas II, yang berbeda dalam kapasitas, tugas, dan fasilitas. LPKA Kelas I memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks, termasuk registrasi, klasifikasi, pembinaan, perawatan, pengawasan, dan pengelolaan urusan umum. Sementara itu, LPKA Kelas II lebih terfokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan anak. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan pembinaan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak didik pemasyarakatan. Anak-anak yang berada di bawah pembinaan LPKA adalah individu berusia 12 hingga 18 tahun yang terlibat dalam pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Oleh karena itu, LPKA menjadi solusi penting dalam mengatasi permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, dengan menekankan pembinaan, perawatan, dan rehabilitasi untuk mendukung mereka menjadi individu yang lebih baik di masa depan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memegang peran krusial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sebagai wadah pembinaan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, LPKA bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan mereka mendapatkan bimbingan yang tepat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA wajib memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, serta menyelenggarakan program rehabilitasi agar anak-anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. LPKA Kelas I Medan, sebagai salah satu LPKA di Indonesia, memiliki tugas dan fungsi yang kompleks dalam menjalankan amanat ini.

Perlindungan hak-hak anak di LPKA diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak yang ditempatkan di LPKA, yang disebut sebagai Anak Didik Pemasyarakatan, memiliki hak-hak khusus yang lebih istimewa dibandingkan dengan warga binaan dewasa, seperti pendampingan, pendidikan, dan hukuman yang lebih ringan. LPKA Kelas I Medan berperan sebagai wadah untuk memastikan bahwa anak-anak ini menerima bimbingan dan pembinaan yang diperlukan, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Seperti yang diketahui, batas usia maksimal Anak Didik Pemasyarakatan yang di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah 18 tahun. Dari informasi yang ditemukan oleh penulis, data menunjukkan bahwa terdapat narapidana dan tahanan yang melewati batas usia yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sementara, aturan LPKA menetapkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan harus berusia maksimal 18 tahun, data yang dikumpulkan oleh penulis mengungkapkan keberadaan Anak Didik Pemasyarakatan yang berusia di atas 18 tahun, yaitu narapidana pemuda dan tahanan pemuda. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA yaitu anak dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat dan hanya sampai usianya 18 tahun. Kemudian diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 yaitu setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa. LPKA dalam menjalankan tugasnya masih dihadapkan dengan permasalahan dalam melakukan penanganan dan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan terutama untuk sumber daya manusia (petugas), kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan program-program, dan kondisi anak di LPKA dimana karakterisitik dan latar belakang anak yang beragam (Indrayanti, 2022). Permasalahan yang dihadapi oleh LPKA dalam melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan yaitu terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya jumlah tenaga pengajar, konselor, atau petugas pembina di LPKA tentunya dapat menyulitkan dalam memberikan perhatian dan pembinaan yang memadai kepada setiap anak. Pada LPKA Kelas I Medan per Agustus 2023 petugas LPKA berjumlah 89 orang, hal ini tentunya sangat kurang jika dilihat dari jumlah anak didik pemasyarakatan ditampung sejumlah 264 orang. Ketidakcukupan SDM di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dapat menyebabkan dampak yang beragam, yang secara pasti akan berpengaruh pada mutu pembinaan anak didik pemasyarakatan dan operasional keseluruhan lembaga.

Permasalahan lain yang dialami oleh LPKA Kelas I Medan dalam melakukan pembinaan anak didik pemasyarakatan yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan untuk menunjang kelangsungan kegiatan pembinaan. Sarana prasarana yang mencakup fasilitas fisik, teknologi, dan lingkungan yang mendukung sangat penting untuk memberikan lingkungan yang aman, efisien, dan efektif bagi anak didik pemasyarakatan serta petugas pembinaan di LPKA. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh LPKA Kelas I Medan dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan tentunya akan menghambat pencapaian tujuan dari lembaga itu sendiri.

Dalam hal ini diperlukan capacity building (pengembangan kapasitas) sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menciptakan pembinaan yang berkualitas. Penting bagi LPKA Kelas I Medan untuk melaksanakan capacity building dengan tujuan memperbaiki dan memperbaharui sistem yang ada agar lebih baik dari sebelumnya. Suatu lembaga dianggap penting dalam proses pengembangan kapasitas kelembagaan untuk mengembangkan pola struktur organisasi, karena struktur organisasi berkaitan dengan pembagian tugas yang dapat menjadikan lembaga tersebut efisien, efektif, dan memiliki solidaritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah (Novita Sari, 2014).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih memahami kajian yang diteliti, peneliti mengambil penelitian terdahulu sebagai sumber. Penelitian terdahulu merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan serta mendapatkan inspirasi baru yang dapat diterapkan dalam penelitian selanjutnya. Dalam memahami kajian yang akan diteliti, peneliti menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai topik yang akan diteliti, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan yang lebih baik serta menjadi penyempurna penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Widya Pangestika dan Nunung Nurwati pada tahun 2020 dengan judul *Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti pada Anak Didik Pemasyarakatan* bertujuan untuk menggambarkan fungsi LPKA dalam melaksanakan pembinaan berbasis budi pekerti dengan menggunakan analisis struktural fungsional Robert K. Merton. Penelitian ini juga menggambarkan program pembinaan yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan memberikan dampak perubahan pada diri anak didik, yaitu memperbaiki kondisi anak agar menjadi lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya. Namun, LPKA masih memiliki kendala dalam pelaksanaan pembinaan, salah satunya belum optimalnya seluruh kegiatan pembinaan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta kurang optimalnya kontribusi dari pihak mitra (Nurwati, 2020).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Syafira Salsabillah Inas Maisun pada tahun 2020 dengan judul *Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) di LPKA Jakarta* menggunakan teori efektivitas Mahmudi yang meliputi input, proses, output, dan outcome. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembinaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di LPKA Jakarta sudah berjalan dengan baik, namun belum efektif karena terdapat beberapa faktor yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembinaan yang seharusnya, serta masih adanya anak didik yang menjadi residivis (Maisun, 2020).

Penelitian ketiga oleh Ahmad Syafar Shaleh, Syamsuddin Maldun, dan Juharni pada tahun 2022 dengan judul *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros* menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sasaran, sumber, dan proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan telah berjalan efektif karena tujuan pembinaan telah tercapai, meskipun masih terdapat kendala seperti belum terpisahnya narapidana dewasa dengan anak (Ahmad Syafar Shaleh AR, 2022).

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat persamaan bahwa pelaksanaan pembinaan di LPKA pada umumnya sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif karena adanya berbagai kendala. Selain itu, ketiganya juga menunjukkan masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Fenomena tersebut juga ditemukan di LPKA Kelas I Medan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada capacity building sebagai strategi pembinaan, serta lokasi penelitian yang berada di LPKA Kelas I Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan No. 27, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20125. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran LPKA sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode ilmiah yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti melalui pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan capacity building LPKA Kelas I Medan dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui purposive sampling, yaitu penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Adapun teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber (Sutopo, 2006), dan dokumentasi digunakan untuk mencatat serta mengelola data penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, serta menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami (Miles & Huberman, 2005). Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Capacity Building LPKA Kelas I Medan dalam Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

Capacity building merupakan strategi penting untuk meningkatkan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan serta menciptakan sistem yang lebih tertata. Fokus utama capacity building adalah kemampuan lembaga dalam menyediakan, memfasilitasi, mengelola, mengembangkan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, capacity building dianalisis berdasarkan teori Grindle (1997) yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu sumber daya manusia, organisasi, dan sistem.

1. Sumber Daya Manusia
   Sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam organisasi. LPKA Kelas I Medan melakukan pengembangan SDM melalui rekrutmen, pelatihan, reward, dan kondisi kerja. Namun, proses rekrutmen tidak dilakukan secara mandiri, melainkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pelatihan diberikan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam pembinaan anak didik. Selain itu, pemberian reward berupa penghargaan dan pemenuhan hak pegawai juga dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja.

Meskipun demikian, LPKA Kelas I Medan belum memiliki tenaga pengajar internal, sehingga masih bergantung pada tenaga pengajar dari luar melalui kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal.

2. Organisasi
   Struktur organisasi LPKA Kelas I Medan telah tersusun dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Budaya organisasi yang diterapkan mencakup nilai profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif, serta didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik antarpegawai.

Namun, masih terdapat kendala dalam sarana dan prasarana, seperti keterbatasan ruang kelas, fasilitas ibadah, dan kamar hunian. Kapasitas kamar yang seharusnya menampung 16 orang menjadi diisi hingga 36 orang, sehingga melebihi kapasitas dan berdampak pada kenyamanan anak didik.

3. Sistem
   Dimensi sistem mencakup akuntabilitas dan kerangka regulasi. LPKA Kelas I Medan telah menerapkan akuntabilitas melalui pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM serta pengelolaan anggaran yang transparan. Kerangka regulasi mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015.

Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi regulasi, khususnya terkait batas usia anak didik pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya berjalan optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa LPKA Kelas I Medan telah menerapkan capacity building berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu sumber daya manusia, organisasi, dan sistem. Pada dimensi SDM, pengembangan telah dilakukan melalui pelatihan dan pemberian reward, namun masih terdapat kekurangan tenaga pengajar internal. Pada dimensi organisasi, struktur dan budaya organisasi sudah baik, tetapi sarana dan prasarana masih belum

memadai. Pada dimensi sistem, mekanisme akuntabilitas dan regulasi telah diterapkan, namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasinya.

Secara keseluruhan, capacity building di LPKA Kelas I Medan sudah berjalan, namun masih memerlukan perbaikan terutama pada aspek SDM, sarana prasarana, dan implementasi sistem agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, E. M. (2018). Skrining Perilaku Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Keperawatan Komprehensif (Comprehensive Nursing Journal)*, 32–40.

Ahmad Syafar Shaleh Ar, S. M. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. *Journal of Public Service, Public Police, and Administration*, 96.

Aprianto, R., & A. P. (2021). Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 321–329.

Bowo, F. A. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Dasar dalam Perspektif. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 105.

Casmiwati, M. R. (2015). *Pelembagaan Inovasi Model Koperasi*. Surabaya: Hang Tuah University Press.

Dewanti, D. A. (2014). Studi tentang Kinerja Pelayanan Publik. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2142.

Nugraha, S. M. (2004). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 1–10.

Eisinger, P. (2002). Organizational Capacity and Organizational Effectiveness among Street-Level Food Assistance Programs. Wayne State University, 115–130.

Erawaty, T. (2018). Capacity Building Organisasi: Studi pada Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. *Diaspora: Sosiohumaniora*, 85–94.

Erwin Adipradipto, T. W. (2019). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga. *Jurnal Perkotaan*, 83–99.

Gustina. (2015). Pengaruh Kebijakan Pemberian Insentif terhadap Kualitas Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan*, 12–26.

Grindle, M. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston: Harvard Institute for International Development.

Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator*. Yogyakarta: Gava Media.

Indrayanti, K. W. (2022). Pemenuhan Hak Anak yang Dirampas Kebebasannya: Diskursus Standar Minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Universitas Merdeka Malang, 558–581.

Ilato, R. (2017). *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Irawan, D. B. (2016). *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Publica Press.

Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian: Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Karnawati, H. (2019). Standar Pelayanan Publik Berbasis Kualitas Pelayanan Koperasi Warga Politeknik Negeri Bandung. *Sigma-Mu*, 33–48.

Maisun, S. S. (2020). Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 93–101.

Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP.

Milen, A. (2004). *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad Fitri Ramadana, D. (2020). *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Nasikhah, M. Z. (2020). Peran Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada LAZNAS Nurul Hayat Kediri). *Istithmar: Journal of Islamic Economic Development*, 1–41.

Nasir, D. H. (2021). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Moderat*, 464–482.

Noor, M. (2015). Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) untuk Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, 113–124.

Novita Sari, I. N. (2014). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 643–640.

Nugroho, B. (2010). Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat. *JMHT*, 118–125.

Nurwati, A. W. (2020). Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti pada Anak Didik Pemasyarakatan. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 99–116.